



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU
DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP I TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria Tahap I Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP I TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
 - penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan/atau berdomisili di Kabupaten Bantul; dan
 - telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan MOP pada Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
- Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 159 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI
PRIA TAHAP I TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1	Satria Rizaldi Alchatib	Perum ARB Baturetno, Banguntapan, Bantul	Rp1.000.000,00
2	Maryanto	Kerten RT 005, Imogiri, Imogiri, Bantul	Rp1.000.000,00
3	Risman Marjaka	Salakan RT 002, Bangunjiwo, Kasih, Bantul	Rp1.000.000,00
4	Harry Cristanta	Cagunan RT 115, Trimurti, Srandakan, Bantul	Rp1.000.000,00
5	Sarjidi	Kembangsono RT 007, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp1.000.000,00
6	Sunaryo	Kategan RT 076, Patalan, Jetis, Bantul	Rp1.000.000,00
7	Fajar Purnomo Aziz	Perum Puri Koperasi Asri Blawong I Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp1.000.000,00
8	Muhammad Ridwan/ Mujiyo	Depok RT 003, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Rp1.000.000,00
9	Agus Ratmantoro	Mancingan RT 004, Parangtritis, Kretek, Bantul	Rp1.000.000,00
10	Febri Susanto	Pundong RT 002, Srihardono, Pundong, Bantul	Rp1.000.000,00
11	Dendi Wibisono	Piring RT 002, Srihardono, Pundong, Bantul	Rp1.000.000,00

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
12	Rahmat Hadiansyah	Perum GWI Jl. Kemundung B/228 Mutihan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Rp1.000.000,00
13	Sutiyanto	Mancingan RT 007, Parangtritis, Kretek, Bantul	Rp1.000.000,00
14	Gilang Prabowo	Karanggede RT 001, Guwosari, Pajangan, Bantul	Rp1.000.000,00
15	Anang Heri Pramana	Tunggalan Dogongan RT 003, Sriharjo, Imogiri, Bantul	Rp1.000.000,00
16	Yaman	Metes RT 046, Argorejo, Sedayu, Bantul	Rp1.000.000,00
JUMLAH			Rp16.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH